GMS Legal Ministry

Pentingnya Keterangan Saksi Korban Tidak Selalu Menjadikan kehadirannya sebagai Syarat Mutlak dalam Persidangan Pidana

Dalam perkara pidana, keterangan Saksi menjadi fokus utama dalam mencari kebenaran hukum, 8 Alat Bukti Sah menurut KUHAP baru (UU No. 20 Tahun 2025) yakni:

1. Keterangan Saksi: Apa yang saksi lihat, dengar, atau alami sendiri di persidangan.
2. Keterangan Ahli: Pendapat dari seseorang yang memiliki keahlian khusus terkait perkara.
3. Surat: Dokumen atau instrumen tertulis yang memuat informasi terkait perkara.
4. Keterangan Terdakwa: Apa yang terdakwa nyatakan di persidangan mengenai tindak pidana yang ia lakukan/ketahui.
5. Barang Bukti: Benda atau objek yang terkait langsung dengan tindak pidana.
6. Bukti Elektronik: Mencakup informasi, dokumen elektronik, data digital, serta hasil cetaknya yang otentik dan tanpa manipulasi.
7. Pengamatan Hakim: Fakta atau situasi yang diamati secara langsung oleh

hakim di dalam ruang sidang.

8. Segala Sesuatu yang Dapat Digunakan untuk Kepentingan Pembuktian: Alat bukti lain yang sah asalkan relevan dan diperoleh dengan cara yang tidak melawan hukum

Setiap alat bukti tersebut harus lulus uji keabsahan (admissibility) dan otentisitas, serta tidak boleh bertentangan dengan hukum.

Bahwa kehadiran korban sebagai saksi sering dianggap sebagai hal yang mutlak. Terlebih dalam perkara yang berangkat dari adanya kerugian korban. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 50/PUU-XXIII/2025 ternyata menegaskan di dalam pertimbangan hukumnya menguraikan bahwa ketentuan Pasal 160 ayat (1) huruf b KUHAP, yang menyatakan bahwa "yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi", pada dasarnya mengatur urutan pemeriksaan saksi di persidangan. Artinya, norma tersebut tidak serta-merta dapat dimaknai bahwa korban wajib selalu hadir secara langsung dalam setiap pemeriksaan perkara pidana.

Mahkamah memang mengakui bahwa keterangan saksi korban memiliki posisi penting. Namun, pentingnya keterangan korban tidak berarti kehadirannya menjadi syarat mutlak dalam setiap keadaan. Menurut Mahkamah, terdapat keadaan-keadaan tertentu yang dapat menjadi pengecualian, misalnya korban telah meninggal dunia, sakit, mengalami trauma, mendapatkan intimidasi, berada jauh dari tempat persidangan, atau terdapat alasan sah lainnya. Dalam keadaan demikian, hukum acara pidana tetap membuka ruang agar pemeriksaan perkara tidak berhenti hanya karena korban tidak dapat hadir secara langsung.

Bahkan dalam perkara delik aduan, ketidakhadiran korban atau pengadu tidak otomatis membuat dakwaan menjadi tidak dapat diterima. Di dalam pertimbangan putusan tersebut juga diuraikan, bahwa hal ini juga tidak dapat dilepaskan dari asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Apabila setiap perkara pidana selalu diwajibkan menghadirkan

korban tanpa ruang pengecualian, proses peradilan justru dapat terhambat, terutama ketika korban sakit, berada jauh, atau belum siap secara psikologis untuk memberikan keterangan.

Pemeriksaan saksi dalam perkara pidana secara online dimungkinkan dan diakui secara hukum, yang umumnya diatur dalam Perma No. 4 Tahun 2020 tentang Persidangan Pidana Secara Elektronik. Proses ini biasanya menggunakan fasilitas konferensi video (teleconference) yang disediakan oleh pengadilan, kejaksaan, atau rutan.

Tahapan dan Ketentuan Pemeriksaan Saksi Online

Pendaftaran dan Verifikasi Identitas

Sebelum bersaksi secara daring, identitas saksi akan diverifikasi secara ketat. Saksi wajib menunjukkan kartu identitas asli (seperti KTP) ke arah kamera untuk dicocokkan oleh Majelis Hakim. Beberapa pengadilan juga menggunakan sistem pendaftaran data saksi digital (e-saksi) melalui pemindaian kode QR atau formulir elektronik sebelum jadwal sidang.

Pengambilan Sumpah/Janji

Saksi tetap wajib diambil sumpah atau janjinya sesuai dengan agama atau kepercayaannya masing-masing. Pengucapan sumpah ini dipandu langsung oleh Ketua Majelis Hakim melalui sambungan video.

Pelaksanaan Pemeriksaan (Tanya Jawab)

Pemeriksaan dilakukan secara real-time menggunakan aplikasi telekonferensi yang ditunjuk oleh pengadilan. Hakim, Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum, hingga Terdakwa dapat mengajukan pertanyaan secara langsung dari lokasi mereka masing-masing (misalnya dari ruang sidang, kantor kejaksaan, atau rutan).

Saksi Ahli dari Luar Negeri

Aturan persidangan elektronik juga memfasilitasi pemeriksaan saksi

atau ahli yang berada di luar negeri. Pemeriksaan ini biasanya difasilitasi melalui kantor perwakilan Republik Indonesia (KBRI/KJRI) setempat, sehingga saksi tidak perlu datang langsung ke Indonesia.

Sumber : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XXIII/2025